



PENGARUH CSR DAN TINGKAT UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Kajian pada Perusahaan Tercatat di BEI Pada 2019 – 2021)

Muhammad Hafizh Zidane

RR. Karlina Aprilia Kusumadewi ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The purpose of this study is to see and evaluate CSR and debt levels on tax avoidance in LQ45 corporations listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2019 – 2021. CSR and debt levels are two of the practices that have the potential to influence tax evasion.

This study uses multiple linear regression method. CSR is assessed using CSR values based on Bloomberg's laboratory, liabilities are assessed using the Debt to Equity Ratio (DER), and tax evasion is measured by the Effective Tax Rate (ETR).

The results obtained within this research are that CSR has no impact on tax evasion, furthermore, the extent of liabilities impacts taxation evasion. CSR affects tax avoidance positively, while debt levels affect tax avoidance negatively.

Keywords: CSR, debt level, tax avoidance

PENDAHULUAN

. Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak adalah praktik meminimalkan kewajiban pajak sambil tetap berada dalam parameter hukum (Wijayani, 2016). Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan praktik yang mementingkan kepentingan pribadi. Pada kasus perusahaan menghindari pajak digunakan untuk meningkatkan laba dengan mengurangi biaya pajak.

Pada tahun 2020, Farman (2021) mengutip laporan *The State of Tax Justice*, telah mengungkapkan negara-negara di dunia telah kehilangan penerimaan pajak hingga 427 miliar USD setiap tahun atau setara dengan Rp6.520 triliun. Indonesia sendiri telah mengalami kasus mengenai penghindaran pajak. Salah satunya adalah mengenai penyelewengan kebijakan penerapan pajak 1% bagi perusahaan yang merugi. Pemerintah menerapkan pajak penghasilan minimum atau *alternative minimum tax* (AMT) untuk perusahaan yang mengalami kerugian. Pajak penghasilan yang dikenakan tidak boleh kurang dari 1% dari pendapatan bruto. Rencana ini terdapat dalam draf Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan dengan pendapatan kurang dari 4,8 miliar per tahun berhak atas kebijakan tarif 1%. Pada realita terdapat kejanggalan pada penerapan kebijakan ini. Pada 2012 sampai 2016, terdapat 5.199 badan yang melaporkan kerugian. Selanjutnya, pada tahun 2015-2019, terdapat 9.496 badan yang melaporkan kerugian.

Tingkat penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tingkat utang. CSR adalah kolaborasi antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terlibat dengan tujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan operasi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pratama; 2008).

¹ Corresponding author

CSR saat ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Christensen & Murphy (2004) menjelaskan, pertama, melalui implementasi *CSR*, perusahaan dapat memperkuat citra positif dan membangun reputasi yang baik di mata publik. Kedua, *CSR* berperan dalam menjaga hubungan positif dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemilik saham, tenaga kerja, konsumen, dan komunitas. Selain itu, *CSR* juga memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berkonsentrasi pada masalah keuangan, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Keempat, dengan implementasi *CSR*, perusahaan dapat memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan yang berlaku seperti undang-undang lingkungan dan peraturan tentang tanggung jawab sosial. Terakhir, *CSR* membantu perusahaan memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan lingkungan. Maka dari itu, *CSR* menjadi faktor yang signifikan bagi perusahaan dalam mencapai keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

Satu masalah yang berkaitan dengan *CSR* saat ini terkait dengan perusahaan besar menggunakan metode penghindaran pajak. Praktik ini mengakibatkan korporasi besar membayar jumlah pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka bayar berdasarkan tingkat pendapatan dan aset yang dimiliki. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mengklaim insentif fiskal, menggunakan jalur perdagangan internasional untuk memindahkan keuntungan ke negara di mana pajak lebih rendah, atau memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak. Praktik ini bertentangan dengan penekanan pada tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan, karena mempengaruhi pemerintah dalam membiayai program-program sosial dan lingkungan. Menurut *OECD*, Indonesia pernah mengalami peningkatan *transfer pricing* pada tahun 2019, kasus ini meningkat dari 10% menjadi 20% (Iswirno & Fauzi, 2022).

Dalam beberapa praktik, perusahaan dapat menggunakan *CSR* sebagai strategi untuk memperbaiki reputasi mereka dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan donasi ke organisasi amal atau melakukan investasi dalam proyek-proyek lingkungan, sehingga memperkuat citra mereka sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan dan masyarakat. Namun, ada juga praktik dimana perusahaan memanfaatkan aktivitas *CSR* sebagai cara untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, perusahaan dapat mengalokasikan dana *CSR* ke proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat pajak bagi perusahaan.

Rasio utang merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pinjaman untuk membiayai investasinya. Rasio utang dihitung menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas (*DER*). Jika perusahaan mengandalkan pinjaman dalam struktur keuangannya, maka akan timbul kewajiban membayar bunga (Toding & Wirakusuma, 2021). Beban bunga merupakan pengeluaran yang dikurangkan dari pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga mengakibatkan penurunan laba perusahaan yang dikenakan pajak dan pada akhirnya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh korporasi (Toding & Wirakusuma, 2021). Jika korporasi memakai sumber pendanaan internal untuk mendanai operasionalnya, perusahaan akan memiliki kewajiban untuk membayar dividen saat dividen tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang dari pendapatan yang dikenakan pajak (Toding & Wirakusuma, 2021).

Tingkat utang penting bagi perusahaan karena mempengaruhi kinerja keuangan dan percepatan dalam jangka panjang. Baiardi (2019) menjelaskan tingkat utang yang tinggi dapat mengurangi modal sendiri perusahaan dan meningkatkan beban bunga, sehingga mengurangi laba bersih dan memperlambat pertumbuhan. Ini juga dapat memperburuk posisi keuangan perusahaan jika ekonomi tidak stabil atau jika perusahaan mengalami kesulitan menjual produk atau jasa mereka.

Tingkat utang dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang kompleks. Pada tingkat tertentu, tingkat utang yang tinggi dapat membantu perusahaan mengurangi pajak


yang harus dibayar karena mereka dapat mengkreditkan bunga yang dibayar atas pinjaman mereka sebagai pengurang pajak. Namun, jika tingkat utang terlalu tinggi, itu dapat memperburuk posisi keuangan perusahaan dan mengurangi kemampuannya untuk menghindari pajak di masa depan.

Ada ikatan yang erat antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*) di organisasi dijelaskan oleh teori agensi, dimana agen memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda dari pemilik. Dalam hal ini, perusahaan dapat diartikan sebagai agen yang bekerja atas nama pemegang saham (pemilik) (Chouaibi et al., 2022). Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, karena mereka memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen dan *capital appreciation*. Konsekuensinya, bisnis harus mencapai kompromi antara pengeluaran untuk aktivitas *CSR* dan pengeluaran untuk membayar hutang dan membayar dividen (Chouaibi et al., 2022).

Dalam hal penghindaran pajak, teori agensi juga berlaku. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham, namun hal ini mungkin tidak sesuai dengan kepentingan stakeholders lain dan pemerintah. Akibatnya, bisnis harus memastikan bahwa kegiatannya dilakukan untuk melakukan praktik *tax avoidance* sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, dan tidak merugikan stakeholder lain atau membahayakan reputasi perusahaan (Chouaibi et al., 2022).

Analisis hubungan antara *CSR* dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak penting karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana kinerja perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan finansial. *CSR* dapat mempengaruhi tingkat utang perusahaan karena memerlukan investasi dalam program-program sosial dan lingkungan. Jika perusahaan memprioritaskan *CSR*, maka tingkat utangnya mungkin meningkat. Tingkat utang yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan hutang yang signifikan cenderung menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dan lebih sedikit ruang untuk mengatasi beban pajak. Oleh karena itu, analisis hubungan antara *CSR* dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak dapat membantu menentukan apakah perusahaan mengutamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau hanya memprioritaskan minimalisasi beban pajak. Ini juga dapat memberikan informasi penting bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja perusahaan secara finansial dan sosial.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS



Pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak

CSR dapat memiliki efek yang signifikan pada penghindaran pajak karena adanya hubungan yang erat antara reputasi perusahaan dan akuntabilitas sosial. Ketika sebuah

korporasi menunjukkan kinerja CSR yang kuat dan memegang tanggung jawab sosial, mereka membangun citra positif dan meningkatkan reputasi mereka di mata publik. Ini dapat membantu meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Ketika perusahaan memiliki reputasi positif, mereka mungkin enggan menghindari tindakan penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi reputasi mereka. Tindakan penghindaran pajak dapat memicu tuduhan dan kontroversi yang merugikan reputasi perusahaan, dan dapat membuat mereka kehilangan dukungan dari masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Akibatnya, organisasi yang mempraktekkan CSR kuat dan memegang tanggung jawab sosial mungkin memiliki insentif untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2012).

Teori Agensi menunjukkan bagaimana CSR dapat membantu mengatasi masalah agensi. Barako et al., (2006) menjelaskan bahwa dengan melakukan CSR, manajer dapat memberikan informasi secara sukarela yang akan membantu mengurangi biaya agensi dan meyakinkan pengguna bahwa manajer bertindak sesuai dengan yang terbaik. Informasi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari proses pemantauan untuk meminimalkan ketidakseimbangan informasi dan masalah agensi.

Teori Stakeholder menjelaskan bahwa CSR sangat penting bagi hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya (Freeman & McVea, 2005). Dengan dijalankannya CSR dengan baik, maka citra perusahaan di mata pemangku kepentingan lainnya akan berbuah baik, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap aktifitas perusahaan secara uangan maupun secara sosial.

Lanis & Richardson, (2012) menjelaskan bahwa bisnis dengan kegiatan CSR yang lebih kuat memiliki kebijakan pajak yang kurang agresif. Dari penjelasan tersebut, berikut merupakan hipotesis pertama yang diajukan:

H1 : CSR berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Pengaruh tingkat utang terhadap penghindaran pajak

Tingkat utang yang tinggi bisa mempengaruhi tingkat penghindaran pajak karena perusahaan mungkin merasa tekanan untuk mencari sumber pendapatan yang lebih baik untuk membayar utang mereka. Saat tingkat utang tinggi, perusahaan mungkin berusaha mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan meminimalkan pembayaran pajak yang wajib dibayar. Penghindaran pajak dapat menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan dengan tingkat utang tinggi karena mereka dapat menjaga lebih banyak uang yang diterima untuk membayar utang mereka. Tingkat penghindaran pajak yang tinggi dapat membantu perusahaan mempercepat pembayaran utang mereka dan memperkuat posisi keuangan mereka (Desai & Dharmapala, 2008).

Teori agensi Jensen & Meckling (1976) mendasarkan perilaku agen dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan meningkatnya tingkat utang, tingkat beban pajak akan menurun. Hasilnya laba yang dihasilkan oleh agen akan menjadi maksimal.

Dalam teori stakeholder (Freeman & McVea, 2005) menjelaskan bahwa karakteristik stakeholder dapat berpengaruh terhadap karakteristik tingkat utang pada suatu perusahaan. Jika karakteristik stakeholder membuat karakteristik tingkat utang menjadi meningkat, maka dapat berpotensi adanya praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan bisnis mereka, maka mereka harus membayar beban bunga yang merupakan biaya terkait dengan hutang tersebut, yang mengakibatkan biaya pajak menjadi berkurang (Toding & Wirakusuma, 2021). Hasil penelitian Toding & Wirakusuma (2021) menjelaskan beban bunga adalah pengeluaran yang dapat dihapuskan dari pendapatan kena pajak, yang berarti mengurangi laba yang dikenai pajak dan, akhirnya, beban pajak yang harus ditanggung korporasi menurun.



Teori kedua yang dikemukakan adalah sebagai berikut, dan itu didasarkan pada pembenaran yang diberikan di atas:

H2 : Tingkat utang berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Ada empat variabel yang dipertimbangkan dalam kajian ini. Dua variabel bebas dan satu variabel terikat membentuk tiga variabel yang digunakan. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR dan tingkat utang. Dalam tabel 1 berikut dipaparkan definisi operasional variabel penelitian.

Tabel 1
Definisi Operasional Penelitian

No	Nama Variabel	Pengukuran
1	Penghindaran Pajak	$ETR = TAX\ EXPENSE / PRETAX\ INCOME$
2	CSR	Skor CSR diambil dari database bloomberg dengan menggunakan skor
3	Tingkat Utang	$Debt\ to\ Equity\ ratio = \frac{Total\ liabilitas}{Total\ ekuitas}$

Populasi dan Sampel

Semua korporasi membentuk populasi data yang akan dikumpulkan LQ45 menurut indeks IDX-IC 2019–2021 yang disediakan di BEI. Ada 45 korporasi dalam populasi secara keseluruhan.

Karena studi ini bersifat *cross-sectional*, data perusahaan dari satu waktu dianggap berbeda dari data bisnis dari periode lain. Periode pengamatan tiga tahun penelitian ini dibagi menjadi tahun 2019 hingga 2021. Informasi 45 perusahaan dimasukkan dalam populasi data sebanyak 135 selama periode pengamatan tiga tahun.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana item yang akan diteliti dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Berikut merupakan kriteria dari sampel yang digunakan untuk kajian ini:

1. Terdapat perusahaan yang tergabung dalam perusahaan LQ45 menurut indeks IDX-IC tahun 2019 sampai dengan 2021.
2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BEI untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 yang dapat dilihat atau diunduh di situs web BEI.
3. Memiliki rasio ETR.
4. Memiliki skor CSR pada database bloomberg

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data regresi linear berganda karena terdapat dua variabel bebas dan satu variabel dependen. Metode ini menggunakan teknik *Multiple linear regression* (MLR) untuk mengestimasi garis regresi, di mana garis regresi dihitung dengan meminimalkan banyaknya kuadrat dari setiap residual pengamatan (Ghozali, 2018).

Analisis menggunakan regresi linier berganda atau multiple linear regression (MLR) digunakan untuk memodelkan dan menganalisis bagaimana beberapa faktor bebas mempengaruhi satu variabel terikat (Lind et al., 2017). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan variabel yang digunakan :

$$TA_{it} = \alpha - CSR_{it} + LEV_{it} + e$$

Keterangan :

TA : Rasio penghindaran pajak

CSR : Skor CSR perusahaan berdasarkan data *Bloomberg*

LEV : Rasio Tingkat Utang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian berfokus pada entitas industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2019 hingga 2021. *Purposive sampling* sebagai suatu pendekatan yang didasari kriteria spesifik yang diuraikan pada bagian metodologi penelitian digunakan sebagai metode dalam menyeleksi sampel. Pengecualian terhadap beberapa perusahaan dalam riset ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sampel hanya terdiri dari perusahaan yang memenuhi kriteria. Berikut ini dijelaskan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel.

Tabel 2
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan berdasarkan indeks LQ45.	45
2	Tidak menyampaikan laporan keuangan	(0)
3	Tidak memiliki skor <i>CSR</i> pada terminal bloomberg	(5)
4	Tidak memiliki data <i>ETR</i>	(8)
5	Memiliki data outlier	(2)
Jumlah sampel (total perusahaan x tahun observasi) yang memenuhi kriteria dalam penelitian.		90

Tabel 2 menunjukkan jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021. Total perusahaan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan berjumlah 30 perusahaan. Dengan demikian, diperoleh total 90 sampel digunakan untuk riset ini yang dikumpulkan dari 30 perusahaan selama empat tahun observasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Analisis Statistika Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	90	0.33	0.06	0.39	0.2472	0.06431
CSR	90	51.24	19.00	70.24	46.0761	11.18052
Tingkat Utang	90	6.53	0.10	6.63	1.7036	1.80314

Penghindaran pajak yang diukur dengan *ETR* memiliki nilai rata-rata 0,2472, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. Dari angka ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

bisnis LQ45 memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak berdasarkan penelitian milik Wijayanti et al. (2016).

Nilai *mean* untuk CSR adalah 46.0761. Angka ini terbilang rendah jika dilihat jarak skor dimulai dari 0 hingga 100. Angka ini menandakan bahwa perusahaan LQ45 belum menjalankan praktik CSR dengan baik.

Dari Tabel 4.2, terlihat bahwa tingkat utang yang memiliki nilai rata-rata 1,7036 atau kurang dan diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER). Informasi yang dapat diambil dari nilai tersebut perusahaan LQ 45 memiliki ketergantungan pada utang yang sangat tinggi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.242 ^a	0.058	0.037

Sejauh mana model regresi dapat memperhitungkan variabel terikat ditentukan oleh koefisien determinasi. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1, dengan angka yang lebih rendah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari variabel bebas guna menjelaskan variabel terikat semakin rendah pula.

Tabel 4, ditemukan koefisien determinasi guna model 1 adalah 0,037. Dengan kata lain, variabel bebas CSR dan tingkat utang hanya mampu menjelaskan 3,7% variasi dalam penghindaran pajak. Sebanyak 96,3% variasi lainnya diperhitungkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam kajian ini.

Uji F

Tabel 5
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	2.699	.073 ^b

Uji F digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen memiliki dampak kumulatif terhadap variabel dependen. Semua faktor independen memiliki pengaruh bersamaan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,1 variabel dependen.

Dari Tabel 5, dengan tingkat signifikansi 0,073, nilai F Model 1 adalah 2,699. Dapat dikatakan bahwa variabel CSR dan tingkat hutang memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel tersebut karena nilai signifikansi uji F kurang dari 0,1 penghindaran pajak.

Uji T

Tabel 6
Hasil Uji T

t	Coefficients	Sig.
----------	---------------------	-------------

Model 1			
Constant	16.992	0.500	0.000
CSR	0.247	0.001	0.805
Tingkat Utang	-2.319	-0.008	0.023

Hasil uji t digunakan guna mengevaluasi jika efek individual dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen sangat besar. Bila menggunakan uji t sebagai uji hipotesis, hipotesis diterima jika nilai signifikansi variabel independen lebih kecil dari 0,05. Temuan uji t yang telah dilakukan.

Dari Tabel 6, koefisien (β) untuk variabel *CSR* ialah 0.001, sementara variabel tingkat utang memiliki koefisien -0.008. Nilai konstanta (α) adalah 0.500. Model regresi yang digunakan dalam kajian ini, yang telah dibalikkan, adalah seperti di bawah ini.

$$TA = 0.500 + 0.001 CSR - 0.008 LEV + e$$

Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya dampak baik variabel tersebut pada variabel terikat. Dalam model regresi yang disajikan, terlihat bahwa *CSR* dan tingkat utang memiliki dampak baik pada penghindaran pajak. Dalam model regresi tersebut, variabel *CSR* memiliki dampak baik pada penghindaran pajak, sementara variabel tingkat utang memiliki dampak baik pada penghindaran pajak.

Dilihat dari tingkat signifikansinya, nilai signifikansi variabel *CSR* sebesar 0,805 lebih tinggi dari kriteria signifikansi 0,1. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa *CSR* tidak memiliki dampak yang berarti pada penghindaran pajak. Namun, untuk variabel tingkat utang, nilai signifikansinya adalah 0,023, yang kurang dari ambang signifikansi 0,1. Tingkat utang memiliki dampak yang cukup besar terhadap penghindaran pajak, menurut temuan uji t.

Dilihat dari tingkat signifikansinya, nilai signifikansi variabel *CSR* sebesar 0,805 lebih tinggi dari kriteria signifikansi 0,05. Hipotesis H1 yang menyatakan bahwa *CSR* berdampak negatif terhadap penghindaran pajak harus diterima, hal ini dapat disimpulkan dari temuan uji T. Variabel *CSR* (*CSR*) memiliki nilai signifikansi 0,805 yang lebih besar dari 0,05 sehingga berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang diajukan oleh H1 bahwa *CSR* berdampak merugikan terhadap penghindaran pajak harus diterima berdasarkan temuan uji T.

Dilihat dari tingkat signifikansinya, nilai signifikansi untuk variabel tingkat utang (*LEV*) adalah 0,023, yang lebih kecil dari ambang signifikansi 0,05. Hipotesis H2 yang menyatakan bahwa jumlah utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak harus diterima, sesuai dengan temuan uji T.

KESIMPULAN

Tujuan kajian ini ialah guna menilai dan menganalisis dampak *CSR* dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak. Temuan uji F dan uji t dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diberikan. *CSR* tidak berdampak pada penghindaran pajak, dilihat dari nilai signifikansi uji t sebesar 0,805. Hasil ini konsisten dengan studi (Hoi et al. (2013) dengan demikian dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh *CSR*.

Nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,023 menunjukkan bahwa besarnya utang berpengaruh positif yang cukup besar terhadap penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan studi Toding & Wirakusuma (2021) dan dapat disimpulkan bahwa tingkat utang memiliki dampak pada penghindaran pajak. *CSR* dan tingkat hutang berdampak pada penghindaran pajak, sesuai dengan temuan uji t dan uji F.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya data spesifik mengenai skor CSR pada perusahaan LQ45. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi mengenai sector mana pada praktik CSR yang kurang dijalankan dengan baik oleh perusahaan LQ45. Pemilihan sampel LQ45 memiliki sisi positif dan negatif. Disisi positif, pemilihan LQ45 menjadi sampel dikarenakan perusahaan-perusahaan yang tergabung di LQ45 merupakan perusahaan yang dirancang untuk menjadi gambaran perusahaan di Indonesia. Disisi negatif, per Februari 2023, terdapat beberapa perusahaan yang masih kekurangan data baru saja menjadi publik. Keterbatasan lainnya pada pemilihan LQ45 adalah hasil ini tetap tidak bisa dijadikan kesimpulan utuh. Kurangnya data menjadi alasan kuat bahwa kesimpulan penelitian masih terdapat kekurangan.

Untuk memahami pengaruh yang lebih jelas pengaruh CSR dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak, diperlukan sample lebih luas. Akibatnya, lebih banyak studi diantisipasi untuk fokus pada dengan sample yang luas. Melakukan penelitian ulang dengan data skor CSR yang lebih lengkap juga membantu menyempurnakan penelitian mengenai topik ini pada perusahaan Indonesia. Seiring waktunya berjalan, skor CSR akan jauh lebih lengkap dibandingkan pada waktu penelitian ini dibuat. Menambahkan variable lain juga dapat menyempurnakan penelitian pada topik ini. Sehingga, topik penelitian ini akan lebih luas.

REFERENSI

- Baiardi, S., Redaelli, V., Ripellino, P., Rossi, M., Franceschini, A., Moggio, M., Sola, P., Ladogana, A., Fociani, P., Magherini, A., Capellari, S., Giese, A., Caughey, B., Caroppo, P., & Parchi, P. (2019). "Prion-related peripheral neuropathy in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease." *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 90(4), 424–427. <https://doi.org/10.1136/JNNP-2018-319221>
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). "Factors Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies." *Corporate Governance: An International Review*, 14(2), 107–125. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8683.2006.00491.X>
- Chandra Iswinarno, & Achmad Fauzi. (2022, August 8). *Kemenkeu Sebut Transfer Pricing Jadi Modus Perusahaan Hindari Pajak Tinggi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2022/08/08/181127/kemenkeu-sebut-transfer-pricing-jadi-modus-perusahaan-hindari-pajak-tinggi>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). "The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context." *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Christensen, J., & Murphy, R. (2004). "The social irresponsibility of corporate tax avoidance: Taking CSR to the bottom line." *Development*, 47(3), 37–44. <https://doi.org/10.1057/PALGRAVE.DEVELOPMENT.1100066>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2008). "Tax and Corporate Governance: An Economic Approach." *Tax and Corporate Governance*, 13–30. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_3
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). "A Stakeholder Approach to Strategic Management." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.263511>
- Gallantino Farman. (2021, June 4). *Kerugian Negara di Dunia Akibat Praktik Penghindaran Pajak*. <https://News.Ddtc.Co.Id/>. <https://news.ddtc.co.id/kerugian-negara-di-dunia-akibat-praktik-penghindaran-pajak-30316>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Cost And Ownership Structure In this paper we draw on recent progress in the theory of (!) property rights ,," *Journal of Financial Economics*, 3,



305–360.

- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). "Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory." *Accounting*, 26. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2017). "Statistical Techniques in Business and Economics (The McGraw-hill/Irwin Series in Operations and Decision Sciences)." In *Journal of the Operational Research Society* (Vol. 45, Issue 9).
- Pratama, G. W. Y. A. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*.
- Toding, M., & Wirakusuma, M. G. (2021). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. 4(2), 14. <http://etd.iain-padangsidampuan.ac.id>
- Wijayani, D. R. (2016). "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governanance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak." *Seminar Nasional IENACO* –, 2337–4349.